



PUTUSAN
Nomor 328/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Ardi Alias Bisu Bin Wawan
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 28/23 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Kel. Ungaran Kec. Ungaran Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wahyu Ardi Alias Bisu Bin Wawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
2. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 328/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ARDI ALIAS BISU BIN WAWAN, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU ARDI ALIAS BISU BIN WAWAN berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna Hitam tahun 2019 dan STNK
 - 1 (satu) buah sanak kunci
 - 1(satu) buah Flashdisc Rekaman CCTV.DI KEMBALIKAN PADA SAKSI KORBAN SUHARTO BIN (alm) SENEN.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00** (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena ingin cepat pulang/dirumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYU ARDI ALIAS BISU BIN WAWAN_ bersama-sama dengan temannya si bisu (dpo) pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 13.30 Wib , atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April di Tahun 2022 di Jl.Lamper tengah III No.611 Rt.001 Rw.003 Lamper tengah Kec.Semarang, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Smg



perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa WAHYU ARDI ALIAS BISU BIN Wawan sedang jalan jalan di alon alon Johar,kota semarang, dan bertemu dengan temannya yang juga bisu setelah pertemuan itu mereka berencana mencari sasaran untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa tersebut (yang sama sama seorang tuna rungu) pergi ke daerah lamper berangkat dari alon alon johar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beaat warna Putih milik temannya dengan terdakwa sebagai pembonceng dan temannya si bisu sebagai joki yang memboncengkan pada saat sampai di wilayah lamper Terdakwa melihat ada rumah yang gerbangnya tidak di kunci kemudian Terdakwa turun di dekat rumah yang ada gerbangnya tersebut sedang temannya menunggu didepan rumah selanjutnya terdakwa masuk kehalaman rumah yang ada gerbangnya tersebut dan melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type D1B02N2GL2A/T,th 2019 warna hitam, Nopol H 5756-FH, Noka MH1JFZ132KK064347, Nosin JFZ1E3064363, yang terparkir di halaman rumah , kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, setelah didalam rumah terdakwa melihat kunci motor beserta STNK di atas meja computer lalu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor beserta STNK nya tersebut, kemudian setelah mendapatkan kunci motor beserta STNK nya, Terdakwa langsung membawa motor tersebut pergi, meninggalkan lokasi kejadian bersama temannya yang yang sudah nunggu di depan rumah.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas tanpa meminta izin dahulu kepada saksi korban Suharto sehingga mengalami kerugian sekitar Rp 13.750.000 ,- (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **1 : SUHARTO Bin SENEN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya diketahui pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 13.30 Wib, di teras rumah Lamper Tengah III No. 611 RT.001 RW.003, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Bahwa, barang yang hilang Berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat, type D1B02N2GL2 A/T, tahun 2019, warna Hitam, Nopol : H-5756-FH, Nomor rangka : MH1JFZ132KK064347, Nosin : JFZ1E3064363 beserta STNK an. FX Taslimin Imam Sukono Alamat Pancakara Blok 43 No. 375 RT.001 RW.005, Kel. Rejosari, Kec. Semarang Timur Kota Semarang dan kuncinya.
- Bahwa, sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah dan untuk STNK sepeda motor tersebut dan kuncinya di letakkan diatas meja komputer yang berada di ruang kerja dalam rumah
- Bahwa, pelaku mengambil dengan cara masuk kerumah dan mengambil kunci beserta STNK lalu membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa, pelaku masuk kerumah dengan mudah karena pada saat saya pergi tidak mengunci pintu depan rumah dan untuk pintu belakang terbuka.
- Bahwa, kerugian yang saksi derita atas kejadian tersebut sebesar Rp 13.750.000 ,- (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi ;

Saksi 2 : **SATRIA MAHARDIKA Bin SUGENG RIYANTO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol H 5756 FH Noka MH1JFZ132KK064347 Nosin JFZ1E3064363 berikut dengan 1 (satu) buah anak kunci dan 1 (satu) lembar STNK a.n. FX TASLIMIN IMAM SUKONO Btt : Pancakarya Blok 43 No. 375 Rt 01/05 Rejosari SMG TMR.
- Bahwa, saksi membeli sepeda motor tersebut diatas dengan temannya yang bernama : SLAMET RIYADI als SAMEK Bin (alm) JAMIN,
- Bahwa, Saksi membeli 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol H 5756 FH berikut dengan 1 (satu) buah anak kunci dan 1 (satu) lembar STNK a.n. FX TASLIMIN IMAM SUKONO dari terdakwa WAHYU ARDI Als BISU Bin (alm) WAWAN;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Smg



- Bahwa, Saksi membeli sepeda motor tersebut diatas dengan harga Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu) .
 - Bahwa, Saksi mengenal terdakwa lewat facebook
 - Bahwa, Saksi membeli 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna Hitam tahun 2019 tersebut pada hari Kamis tanggal 16 bulan April 2022 jam 18.30 wib di Alun-alun Kauman Pasar Johar Kota Semarang
 - Bahwa, terdakwa WAHYU ARDI Als BISU, Bin (alm) WAWAN menawarkan 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna Hitam tahun 2019 melalui facebook, kemudian saya chat atau hubungi orang yang posting tersebut kemudian saya janji bertemu dan sepakati akan bertemu pada hari Kamis tanggal 16 April 2022 jam 18.30 wib di Alun-alun Kauman Pasar Johar Kota Semarang;
 - Bahwa, Saksi menerangkan membeli 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna Hitam tahun 2019 adalah akan dijual Kembali;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut saksi berikan kepada. DONY SETYOKO, untuk dibantu dijualkan, dan rencananya dijual dengan harga Rp. 6.500.000, (enam juta limaratus ribu rupiah), tapi belum laku;
 - Bahwa, Saksi membeli sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja namun tidak ada BPKB dan tidak ada nota kwitansi;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Saksi 3 : **SLAMET RIYADI als SAMEK Bin JAMIN**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol H 5756 FH Noka MH1JFZ132KK064347 Nosin JFZ1E3064363 berikut dengan 1 (satu) buah anak kunci dan 1 (satu) lembar STNK a.n. FX TASLIMIN IMAM SUKONO Btt : Pancakarya Blok 43 No. 375 Rt 01/05 Rejosari SMG TMR.
- Bahwa, saksi membeli sepeda motor tersebut diatas dengan temannya yang bernama : SATRIA MAHARDIKA Bin (alm) SUGENG RIYANTO,
- Bahwa, Saksi membeli 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol H 5756 FH berikut dengan 1 (satu) buah anak kunci dan 1 (satu) lembar STNK a.n. FX TASLIMIN IMAM SUKONO dari terdakwa WAHYU ARDI Als BISU Bin (alm) WAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membeli sepeda motor tersebut diatas dengan harga Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu) .
 - Bahwa, Saksi mengenal terdakwa lewat facebook
 - Bahwa, Saksi membeli 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna Hitam tahun 2019 tersebut pada hari Kamis tanggal 16 bulan April 2022 jam 18.30 wib di Alun-alun Kauman Pasar Johar Kota Semarang
 - Bahwa, terdakwa WAHYU ARDI Als BISU, Bin (alm) WAWAN menawarkan 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna Hitam tahun 2019 melalui facebook, kemudian saya chat atau hubungi orang yang posting tersebut kemudian saya janji bertemu dan sepakati akan bertemu pada hari Kamis tanggal 16 April 2022 jam 18.30 wib di Alun-alun Kauman Pasar Johar Kota Semarang;
 - Bahwa, Saksi menerangkan membeli 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna Hitam tahun 2019 adalah akan dijual Kembali;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut saksi berikan kepada. DONY SETYOKO, untuk dibantu dijualkan, dan rencananya dijual dengan harga Rp. 6.500.000, (enam juta limaratus ribu rupiah), tapi belum laku;
 - Bahwa, Saksi membeli sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja namun tidak ada BPKB dan tidak ada nota kwitansi;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

SAKSI 4 : **DONY SETIOKO Bin TUMIJO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menguasai 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol H 5756 FH karena di titipi oleh SATRIA MAHARDIKA Bin (alm) SUGENG RIYANTO untuk dijualkan;
- Bahwa, sepeda motor tersebut belum laku terjual;

Atas keterangan saksi, terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 jam 13.00 wib di Jl. Bangunharjo Semarang selatan kota semarang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 13.30 Wib di Jl.Lamper tengah III No.611 Rt.001 Rw.003 Lamper tengah Kec.Semarang
- Bahwa, saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa yang sama sama tuli namun tidak tahu namanya (identitas tidak tahu)
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 12.00 wib awal mulanya mulanya Terdakwa jalan jalan di alon alon Johar, kemudian ketemu teman Terdakwa dan berencana mencari sasaran untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa pergi ke daerah Lamper berangkat dari alon-alon Johar dan pada saat sampai di wilayah Lamper Terdakwa melihat ada rumah yang gerbangnya tidak di kunci dan Terdakwa turun di dekat rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam, yang terparkir di halaman rumah, dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah dan mencari mengambil kunci di dalam rumah beserta STNK, kemudian setelah mendapatkan kunci motor , Terdakwa membawa motor tersebut beserta STNK , tanpa ijin pemilik dan melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian dan menemui teman Terdakwa di alon alon Johar
- Bahwa, kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 13.30 Wib di Jl.Lamper tengah III No.611 Rt.001 Rw.003 Lamper tengah Kec. Semarang tersebut terdakwa berperan mencari sasaran dan yang melakukan eksekusi atau melakukan pencurian, dan teman terdakwa sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor
- Bahwa, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam, Nopol H 5756-FH, pada hari Kamis tanggal 16 April 2022 jam 18.30 wib terdakwa jual kepada saudara SLAMET RIYADI Als SAMEK, dengan harga Rp 4.600.000,- di alon alon pasar Johar kota Semarang
- Bahwa, uang hasil penjualan sebesar Rp.4.600.000,- tersebut terdakwa berikan kepada teman terdakwa tersebut sebesar Rp.1.600.000,- dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa, uang hasil tindak pidana pencurian sebesar Rp.3.000.000,- tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna Hitam tahun 2019 dan STNK
- 1 (satu) buah sanak kunci
- 1(satu) buah Flashdisc Rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Add.1. Unsur “ *Barang Siapa* ” :

Menimbang, bahwa kata-kata “ *Barang siapa*” adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya adalah “ *Siapa saja* “ yang menunjuk pada “ *Pelaku tindak pidana* “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam undang-undang seperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembena dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “ Subyek hukum ” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa WAHYU ARDI ALS BISU BIN WAWAN sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa Unsur ini didukung oleh keterangan saksi –saksi yang di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama WAHYU ARDI ALS BISU BIN WAWANI, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa.Maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa” ini telah terpenuhi.

Add.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta adanya barang bukti yang telah diajukan kedepan persidangan ,diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 13.30 Wib di lokasi Jl.Lampertengah III No.611 Rt.001 Rw.003 Lampertengah Kec.Semarang Terdakwa WAHYU ARDI ALIAS BISU BIN WAWAN sedang jalan jalan di alon alon Johar, Kota Semarang, dan bertemu dengan temannya yang juga bisu. setelah pertemuan itu mereka berencana mencari sasaran untuk melakukan pencurian sepeda motor,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Smg



kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa tersebut (yang sama sama seorang tuna rungu) pergi ke daerah Lamper, berangkat dari alon alon Johar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih milik temannya dengan terdakwa sebagai pembonceng dan temannya si bisu sebagai Joki yang memboncengkan, pada saat sampai di wilayah Lamper Terdakwa melihat ada rumah yang gerbangnya tidak di kunci kemudian Terdakwa turun di dekat rumah yang ada gerbangnya tersebut sedang temannya menunggu didepan rumah selanjutnya terdakwa masuk kehalaman rumah yang ada gerbangnya tersebut dan melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type D1B02N2GL2A/T,th 2019 warna hitam, Nopol H 5756-FH, Noka MH1JFZ132KK064347, Nosin JFZ1E3064363, yang terparkir di halaman rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, setelah didalam rumah terdakwa melihat kunci motor beserta STNK di atas meja computer lalu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor beserta STNK nya tersebut, kemudian setelah mendapatkan kunci motor beserta STNK nya, Terdakwa langsung membawa motor tersebut pergi, meninggalkan lokasi kejadian bersama temannya yang sudah nunggu di depan rumah.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Suharto
- Terdakwa sudah pernah di hukum

Keadaan yang meringankan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ARDI ALIAS BISU BIN WAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU ARDI ALIAS BISU BIN WAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya atas pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna Hitam tahun 2019 eserta STNK nya, 1 (satu) buah anak kunci dan 1 (satu) buah Flashdisc Rekaman CCTV.
 - Dikembalikan kepada pemiliknya SUHARTO Bin SENEN.
 - o 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh kami, Salman Alfaris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H.. M.Hum., Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utama, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Tri Andarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarwoko, S.H.. M.Hum.

Salman Alfaris, S.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Utama, SH.